



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 2606-2620

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Strategi Pencegahan Aksi *Trespassing* oleh Oknum Organisasi Masyarakat Terhadap Rumah Kos Putri di Kawasan Ciledug

Gaurry Sherronica<sup>1✉</sup>, Untung Sumarwan<sup>2</sup>

Universitas Budi Luhur

Email: [2143500268@student.budiluhur.ac.id](mailto:2143500268@student.budiluhur.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai strategi pencegahan terhadap tindakan *trespassing* yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) di rumah kos putri di kawasan Ciledug. Permasalahan ini bermula ketika dua anggota organisasi masyarakat (ormas) memasuki rumah kos tanpa adanya izin dari penjaga kos. Tidak hanya melakukan *trespassing* oknum tersebut juga melakukan tindakan pungutan liar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana langkah yang diambil oleh penjaga rumah kos dalam menindaklanjuti kejadian tersebut, sehingga tidak terjadi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan oleh penjaga rumah kos cukup efektif dalam mencegah masuknya pihak luar tanpa izin. Adapun strategi yang diambil oleh penjaga rumah kos yaitu memperbaiki bel, penguncian pagar dan komunikasi aktif dengan penghuni rumah kos. Temuan juga menunjukkan terdapatnya kelemahan dalam pengawasan internal organisasi masyarakat (ormas) terhadap anggotanya. Dari hal tersebut diperlukannya kerja sama antara masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Kata Kunci: *Masuk Tanpa Izin, Organisasi Masyarakat, Pungutan Liar, Rumah Kos, Strategi Pencegahan Kejahatan*

## Abstract

This study discusses the preventive strategies against trespassing committed by members of community organizations (ormas) at a women's boarding house in the Ciledug area. The issue began when two individuals claiming to be members of a community organization entered the boarding house without the permission of the caretaker. In addition to trespassing, the individuals also engaged in extortion. This research aims to analyze the actions taken by the caretaker of the boarding house in responding to the incident to prevent its recurrence in the future. The study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and literature review. The findings indicate that the strategies implemented by the caretaker were effective in preventing unauthorized entry. These strategies include repairing the doorbell, securing the gate with locks, and maintaining active communication with the residents. The study also reveals weaknesses in the internal oversight of community organization members. Therefore, collaboration between the community, security forces, and local government is necessary to create a safe living environment.

*Keywords: Trespassing, Community Organization, Extortion, Boarding House, Crime Prevention Strategy*

## PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat (ormas) merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan sukarela dikarenakan adanya persamaan pendapat, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan. Tujuan dibentuknya organisasi masyarakat untuk bekerja sama dalam pembangunan sehingga tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Burhanuddin et al., 2022). Organisasi masyarakat (ormas) memiliki tujuan, fungsi, hak dan kewajiban yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai organisasi masyarakat (ormas) yang mengatur tentang pendirian, pembentukan, keanggotaan, kegiatan pembubaran dan pengawasan organisasi masyarakat (ormas). Adapun tujuan organisasi masyarakat menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 ialah melakukan peningkatan dalam keikutsertaan masyarakat, melakukan pelayanan terhadap masyarakat, mengawasi masyarakat sehingga tetap sesuai dengan nilai agama, norma, moral dan etika yang ada di dalam masyarakat, menjaga kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga bisa terwujudnya tujuan negara.

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 organisasi masyarakat juga memiliki fungsi sebagai penyalur dalam aspirasi yang ada di masyarakat, lalu melakukan pemenuhan dalam bidang pelayanan sosial, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan melakukan peningkatan serta pengembangan anggota. Adapun hak yang dimiliki ormas yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

pada pasal 20 yaitu, melakukan kegiatan demi tercapainya tujuan suatu organisasi, mengatur rumah tangga organisasi secara terbuka, mengusahakan cita-cita dan tujuan organisasi, mendapatkan hak atas kekayaan intelektual untuk nama beserta lambang organisasi, mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan organisasi dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta ataupun organisasi masyarakat yang lainnya. Organisasi masyarakat juga memiliki kewajiban yang sebagaimana telah diatur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu, menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, mengawasi dan menjaga ketertiban umum sehingga tetap tercipta ruang damai dalam masyarakat dan membuat pencatatan keuangan secara terbuka sehingga transparan.

Namun pada realitanya banyak sekali tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur organisasi masyarakat (ormas). Adapun tindakan yang sering kali dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat yaitu pungutan liar. Pungutan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) sering kali diikuti dengan tindakan pengancaman dan kekerasan. Hal tersebut termasuk ke dalam tindakan kejahatan. Adapun alasan yang sering digunakan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) yaitu seperti menagih jasa keamanan ataupun keperluan organisasi dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang *illegal*. Tindakan *illegal* merupakan suatu tindakan mengumpulkan atau meminta dana berupa uang namun dilakukan secara *illegal* atau tidak sah dan tindakan ini disebut dengan pungutan liar atau disingkat dengan pungli, adapun tujuan dalam melakukan tindakan tersebut hanya demi kepentingan suatu individu sehingga tindakan tersebut tidak didasarkan oleh kebenaran atau alasan yang jelas (Kadek Bagus Rakyana Dana Sinatra, 2023).

Pada tahun 2017, polisi melakukan penangkapan 7 orang yang melakukan pungutan liar di pasar Bogor dan dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan uang Rp. 2,2 Juta dan tiga orang diantaranya mengaku sebagai anggota organisasi masyarakat. Dari hasil pemeriksaan pelaku meminta uang secara paksa dengan alasan untuk keamanan, kebersihan dan pengamanan (Farhan, 2017).

Lalu sementara di tahun yang sama, yaitu 2017, tim Satuan Tugas Pangan mengamankan 10 orang karena mengganggu distribusi kebutuhan pokok dan dua diantaranya merupakan anggota organisasi masyarakat. Para pelaku mengganggu distribusi kebutuhan pokok di Pasar Induk Kramat Jati dan pelaku melakukan pungutan liar kepada distributor dan dari hasil penyelidikan apabila korban tidak menuruti, pelaku kan melakukan tindakan intimidasi.

Telah banyak aduan yang diterima oleh Ombudsman, adapun Ombudsman merupakan lembaga negara dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia serta lembaga ini juga memiliki wewenang dalam menyelidiki keluhan yang berada di masyarakat. Menurut laporan Ombudsman Indonesia tahun 2021, tercatat ada 16 ribu pengaduan dengan dugaan malpraktik di lingkungan layanan publik dan angka tersebut meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya dan dari 16 ribu pengaduan terdapat 11 persen yang termasuk dalam daftar laporan pungutan liar namun sampai sekarang masih banyak terjadi pungutan liar di masyarakat, karena tidak ada tindakan hukum yang tegas dalam memberantas pungutan liar yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat.

Adanya faktor luar atau lingkungan yang menyebabkan terjadinya pungutan liar yaitu adanya faktor ekonomi karena penghasilan masyarakat menengah ke bawah yang tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Faktor yang selanjutnya karena lapangan pekerjaan yang kurang dan hal ini memberikan kesempatan bagi oknum untuk nekat dalam melakukan pungutan liar. Tujuan mereka melakukan tindakan tersebut untuk menafkahi keluarganya. Faktor yang terakhir karena adanya ketimpangan sosial dan hal ini membuat seseorang mencari berbagai cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya (Kadek Bagus Rakyana Dana Sinanta et al., 2023).

Dalam melakukan pungutan liar oknum organisasi masyarakat juga melakukan kejahatan *trespassing*. Kejahatan *trespassing* merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memasuki wilayah atau tempat tinggal tanpa izin dengan tujuan mendapatkan uang secara ilegal, tindakan memasuki wilayah atau tempat tinggal seseorang tanpa izin sangat melanggar hukum dan sosial.

Kejahatan *trespassing* diatur pada pasal 167 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang memasuki perkarangan rumah orang lain tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara lima sampai sembilan bulan (Haezer M.M Tumilaar, 2018). Adapun kejahatan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) merupakan tindakan yang melanggar hukum dan harus diperhitungkan karena memberikan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban. Setiap orang yang melakukan tindakan tersebut harus diberikan dan ditindaklanjuti secara tegas, namun pada nyatanya pungutan liar yang diikuti dengan melakukan kejahatan *trespassing* sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat, dan sering kali masyarakat susah untuk membedakan antara pungutan liar, pengemis dan premanisme.

Sasaran yang menjadi target dalam pungutan liar ialah pengguna fasilitas publik, seperti toko-toko, pedagang yang berada di pasar, angkutan umum. Demikian juga rumah kos yang berada di kawasan Ciledug yang menjadi sasaran *trespassing* yang diikuti dengan melakukan pungutan liar oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Dilihat dari hasil pemaparan latar belakang tersebut, hal yang seharusnya dilakukan masyarakat ialah tidak menormalisasikan kegiatan pungutan liar dan peran masyarakat sangat penting dalam untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, lalu dengan adanya penelitian akan membahas bagaimana strategi pencegahan dalam menangani kejahatan *trespassing* disertai pungutan liar pada rumah kos perempuan di kawasan Ciledug, karena dengan terjadinya hal tersebut pastinya membuat penghuni rumah kos merasa takut dan tidak nyaman.

Dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai strategi yang dilakukan oleh penjaga rumah kos dalam mengatasi masalah *trespassing* yang disertai pungutan liar oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Lalu akan mengkaji lebih lanjut mengenai tata kelola internal organisasi masyarakat (ormas). Dengan demikian, kita dapat memahami lebih jauh mengenai struktur maupun peraturan di dalam organisasi masyarakat dan strategi yang diberikan dalam mengatasi masalah *trespassing* pada rumah kos.

## METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian diperlukan metode dalam mendapatkan suatu data, karena metode dalam penelitian merupakan langkah yang digunakan dalam menganalisis data ataupun mengumpulkan suatu data. Permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini merupakan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, maka dari itu penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena manusia, sosial serta strategi dalam mengatasi fenomena tersebut dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka data yang disajikan akan berbentuk dengan kata-kata yang digambarkan secara naratif terhadap fenomena yang diambil. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan agar obyek penelitian bisa digambarkan melalui narasi ataupun memotret dan penggambaran ini berupa peristiwa atau kejadian yang diteliti, lalu dengan menggunakan pendekatan kualitatif penulis maka penulis akan mengungkapkan fakta yang ada di lapangan dan strategi yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut dan hal ini dilakukan melalui wawancara ataupun observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah kos yang menjadi objek penelitian berlokasi di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Daerah ini merupakan salah satu kawasan padat penduduk, adapun letak rumah kos tersebut berada tepat di jalan raya utama sehingga merupakan jalur yang strategis. Lokasi ini memudahkan penghuni rumah kos dalam menjalankan aktivitasnya. Secara fisik rumah kos ini terdiri dari tiga lantai dengan 25 kamar, adapun unit-unit kamar yang disewakan dikhususkan untuk penghuni perempuan. Rumah kos ini juga dilengkapi dengan pagar permanen yang melindungi bagian depan dari rumah kos, sehingga menjadi simbol batas antara ruang pribadi dan publik. Namun karena lokasinya yang strategis memiliki potensi kerentanan terhadap gangguan dari pihak luar, terutama dari oknum organisasi masyarakat (ormas).

Di wilayah padat penduduk, seperti Ciledug sering kali terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Adapun tindakan tersebut seperti melakukan pungutan dengan alasan uang keamanan, kebersihan ataupun kebutuhan organisasi. Penyebutan terkait tindakan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) ialah premanisme. Salah satu kasus yang marak beredar mengenai premanisme salah satunya, yaitu Kadin Cilegon meminta proyek senilai Rp 5 triliun kepada PT Chandra asri Alkali (CAA) yang merupakan kontraktor asal Tiongkok, China. Permintaan yang dilakukan kadin Cilegon dilakukan tanpa tender yang resmi dan hal ini membuat investor menjadi tertekan dan merasa diintimidasi. Kadin Cilegon juga melibatkan pihak organisasi masyarakat (ormas) dalam menekan investor untuk memberikan jatah proyek. Tindakan yang dilakukan oleh kadin cilegon sudah masuk dalam tindakan premanisme. Akbar Nawir Arsyad (2025, Mei) kadin Cilegon Palak Proyek Rp 5 Triliun, Satgas Premanisme Didesak Bertindak. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>. Dari kejadian tersebut, pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Tujuan dibentuknya satgas untuk memberikan ruang bagi korban untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan seperti pemerasan, pungutan liar, ataupun bentuk intimidasi yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan yang menyimpang. Dengan dibentuknya satgas, pemerintah berharap terciptanya ruang publik yang bersih dan aman dari tindakan premanisme. Aditya Nicholas R & Rusiana Dita Anggara (2025, Mei) Satgas Premanisme Resmi Dibentuk, Masyarakat Diminta Aktif Melapor. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>.

Dilansir melalui Detiknews, polisi juga berhasil menangkap 37 anggota ormas pemalak pedagang di Ciledug. Patroli diawali dengan apel pasukan dalam antisipasi aksi premanisme, begal, tawuran, curanmor dan kejahatan jalanan. Patroli digelar dengan tujuan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat. Tertangkapnya 37 orang dari hasil patroli, adapun 14 orang diantaranya merupakan anggota oknum masyarakat (ormas). Barang bukti yang didapatkan yaitu minuman keras dan sejumlah uang yang diduga hasil dari pemerasan. Kemudian terdapat bukti kwitansi yang digunakan oknum organisasi masyarakat (ormas) untuk meminta sejumlah uang kepada pedagang dengan modus pembinaan. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oknum organisasi masyarakat (ormas) tidak hanya dilakukan kepada pedagang saja. Oknum organisasi masyarakat juga melakukan tindakan *trespassing* yang disertai pungutan liar pada rumah kos perempuan di kawasan Ciledug. Kejadian ini berawal pada bulan Juli 2024. Pelaku mengaku sebagai anggota organisasi masyarakat (ormas) Forum Betawi Rempug (FBR). Dua oknum organisasi masyarakat (ormas) memasuki rumah kos dengan mengikuti penjual air mineral langganan. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk bisa masuk ke rumah kos, pelaku langsung mencari mandor proyek renovasi lalu meminta dana sumbangan. Namun penjaga kos menolak permintaan tersebut dan pelaku langsung bersikap intimidatif yaitu berbicara dengan nada yang tinggi.

Berdasarkan hasil dari wawancara, tindakan pertama yang dilakukan penjaga rumah kos ialah menghubungi pihak keamanan setempat dan juga menghubungi pemilik rumah kos. Tidak hanya itu penjaga kos juga mencatat ciri-ciri dari pelaku untuk diberikan ke petugas keamanan. Namun, ternyata terindikasi bahwa pihak keamanan memberikan sejumlah uang kepada pelaku dan hal ini menunjukkan adanya penegakan hukum yang lemah. Tidak hanya itu, penjaga kos juga menginfokan kejadian tersebut kepada penghuni rumah kos melalui grup WhatsApp dan hal ini juga salah satu bentuk tanggung jawab sebagai penjaga rumah kos. Kejadian tersebut menimbulkan rasa takut bagi penghuni dan penjaga rumah kos karena kejadian tersebut merupakan pengalaman pertama untuk berhadapan langsung dengan oknum organisasi masyarakat (Ormas). Dalam wawancaranya, ibu Yani juga menegaskan bahwa pungutan liar yang dilakukn oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) sangatlah meresahkan. Oknum Organisasi Masyarakat sering kali memanfaatkan situasi tertentu, seperti adanya renovasi bangunan yang sedang berjalan ataupun kondisi lingkungan yang sepi. Dari keterangan penghuni dan penjaga rumah kos menyampaikan harapan yang sama, yaitu khususnya untuk pihak keamanan setempat harus lebih tegas lagi dalam mengatasi kejadian tersebut, sehingga tidak terulang lagi. Pihak

keamanan setempat juga harus bekerja sama dengan Rt maupun Rw dalam meningkatkan keamanan. Tanpa adanya penanganan yang tegas kejadian seperti ini akan berpotensi terulang lagi dan akan merugikan banyak pihak.

Struktur organisasi masyarakat (ormas Forum Betawi Rempug (FBR) Pemuda Pancasila (PP) memiliki susunan yang sama dalam organisasi, yaitu ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan anggota. Dalam melakukan praktiknya, setiap anggota sudah dibagi wilayahnya oleh ketua. Pembagian tersebut berdasarkan wilayah kekuasaan atau area operasional dari masing-masing anggota. Lalu pembagain tersebut disetujui oleh Rt ataupun Rw serta Babinsa, meskipun tidak selalu dibarengi surat izin resmi dari kepolisian atau pihak berwenang lainnya. Berdasarkan keterangan dari dua perwakilan organisasi masyarakat (ormas) mengenai besaran pungutan tidak terdapat peraturan, sehingga besarnya pungutan tergantung oleh masing-masing individu. Tindakan seperti ini akan membuka ruang praktik yang semena-mena. Lalu, tidak terdapat pula transparansi atau pengelolaan dana hasil pungutan dan Indra juga mengakui bahwa hasil dari pungutan digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk organisasi. Dan hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya sistem yang baik dalam tata kelola keuangan, hal seperti ini juga akan menyebabkan penyimpangan dan menjadikan praktik pungutan sebagai praktik individu.

Menurut pandangan Forum betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) aktivitas pungutan di wilayah yang sudah dibagi oleh ketua merupakan aktivitas yang sah. Hal tersebut dianggap sah karena adanya peraturan yang sudah ditetapkan secara interal. Namun kedua narasumber memiliki pandangan yang sama terkait *trespassing*, mereka mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan secara organisasi juga tidak dibenarkan. Adapun sanksi internal yang diberikan kepada anggota ketika melakukan *trespassing* yaitu diberikan peringatan (SP1) dan jika masih mengulang tindakan tersebut, akan dilakukan pencopotan tanda keanggotaan atau dikeluarkan. Namun dari hasil wawancara Pemuda Pncasila (PP) terdapat ambiguitas, karena ia beranggapan bahwa memasuki wilayah tanpa izin bukan menjadi masalah. Hal ini dianggap salah ketika organisasi masyarakat (ormas) memaksa dalam meminta pungutan dan melewati batas wilayah yang sudah dibagi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam praktik lapangan antara aturan dalam organisasi dan hukum formal.

Dalam penelitian yang dikaji, ditemukan adanya potensi penyimpangan dalam praktik organisasi masyarakat (ormas), karena mereka bertindak berdasarkan pemahaman dan kepentingan individu. Lalu tidak terdapatnya transparansi atau pencatatan keuangan serta kurangnya kontrol terhadap aktivitas pungutan sehingga organisasi masyarakat menjadi

rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini organisasi masyarakat tidak memenuhi isi dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 mengenai Organisasi masyarakat. Pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 menyatakan bahwa pada pasal 21 organisasi masyarakat memiliki kewajiban melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Pada pasal 21 juga menyatakan bahwa ormas harus menjaga ketertiban umum serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Dari kejadian tersebut tindakan yang dilakukan oknum organisasi masyarakat sudah tidak sejalan dengan isi Undang-Undang yang mengatur tentang organisasi masyarakat (ormas). Terkait hal ini harus adanya tindakan yang tegas dari pemerintah daerah, lembaga hukum ataupun kepolisian, sehingga organisasi masyarakat bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 17 tahun 2013.

Berdasarkan data yang didapat dari kepolisian sektor Ciledug, terdapat dua kasus yang bisa dikategorikan ke dalam bentuk *trespassing* dalam bentuk kekerasan. Dua kasus tersebut menggambarkan adanya fenomena pengabaian batasan ruang pribadi dan publik oleh pihak luar. Kasus pertama terjadi pada hari Minggu, 12 Januari 2025 di jalan Raden Saleh, Kelurahan Karang tengah. Pelapor sedang mengendarai motor dan hendak mendahului pengendara lain, namun sekelompok pelaku merespon dengan melakukan tindakan yang agresif. Tindakan agresif yang dilakukan pelaku berkembang menjadi kekerasan fisik dikarenakan pelaku merasa memiliki kekuasaan di wilayah tersebut. Kasus kedua terjadi pada hari Jumat, 14 Januari 2025 di area Alfamidi, Paninggilan. Pada saat itu korban sedang duduk dengan temannya (saksi) tiba-tiba pelaku datang dan langsung menabrakan motornya ke gerobak milik korban. Dari kasus kedua menunjukkan bahwa suatu bentuk ancaman tidak selalu berbentuk pungutan liar, namun bisa berupa kekerasan fisik. Meskipun kejadian tersebut tidak secara langsung terjadi pada rumah kos, namun kejadian tersebut terjadi di lingkungan yang bisa serupa, yaitu di wilayah pemukiman. Tempat yang semestinya aman dan nyaman. Hal ini selaras dengan adanya praktik intimidasi yang sering kali dikaitkan dengan keberadaan oknum organisasi masyarakat pada wilayah yang padat dengan penduduk.

#### Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan Terhadap Aksi *Trespassing* dan Pungutan Liar

Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali oknum organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan menyimpang dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 yang mengatur tentang organisasi masyarakat (ormas). Adapun tindakan yang sering kali dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat ialah pungutan liar, adapun

tempat yang menjadi target pungutan yaitu pasar, ruko ataupun rumah kos. Tidak hanya melakukan pungutan, oknum organisasi masyarakat juga melakukan tindakan *trespassing* pada rumah kos putri di kawasan Ciledug. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional atau *Situational Crime Prevention* (SCP), teori ini dikembangkan oleh Ronald V. Clarke (1992) yang menekankan pada pengurangan peluang dalam melakukan kejahatan dengan melalui perubahan pada kondisi lingkungan. Pada kejadian ini terdapat penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *Situational Crime Prevention* yang dilakukan oleh penjaga rumah kos, penghuni dan pihak keamanan setempat. Penerapan pertama yang dilakukan yaitu meningkatkan usaha pelaku atau *increasing the effort*, yaitu dengan cara memperbaiki sistem bel yang sebelumnya rusak serta melakukan penguncian gembok pagar secara teratur. Hal ini memberikan akses yang sulit bagi pihak luar untuk masuk ke dalam rumah kos tersebut dan pelaku yang sebelumnya memanfaatkan kelalaian dalam keamanan, kini menjadi terhalang karena akses masuk harus memerlukan izin dari penjaga rumah kos. Lalu penerapan yang kedua yaitu, meningkatkan resiko tertangkap atau *increasing the risks*, langkah yang dilakukan oleh penjaga rumah kos yaitu melaporan kejadian tersebut kepada pemilik rumah kos dan juga kepada pihak keamanan setempat. Penjaga rumah kos juga mencatat ciri-ciri pelaku ini sehingga membantu proses dalam mencari pelaku. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan anggota organisasi masyarakat (ormas) terlihat adanya sanksi yang tidak konsisten dan harus membutuhkan pengawasan dari pihak eksternal seperti kepolisian ataupun Rt dan Rw. Langkah ketiga yaitu mengurangi imbalan atau *reducing the rewards*, penjaga rumah kos melakukan penolakan saat dimintai pungutan oleh pelaku dan hal ini juga diinfokan kepada penghuni rumah kos. Langkah yang dilakukan penjaga rumah kos membantu untuk mengurangi adanya potensi keuntungan ekonomi yang diharapkan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Jika dikaitkan dengan *situational crime prevention* maka tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya dalam membuat hasil dari kejahatan tidak ebanding dengan usaha yang telah dilakukan pelaku.

Keempat, yaitu langkah mengurangi provokasi atau *reducing provocations*. Langkah yang diambil ibu Yani sebagai penjaga rumah kos yaitu memberikan edukasi kepada penghuni dalam menghadapi oknum organisasi masyarakat (ormas) sehingga tidak mudah untuk terprovokasi. Tindakan tersebut dilakukan melalui grup *whatsapp* yang digunakan sebagai media komunikasi antar penghuni dan penjaga rumah kos. Langkah Kelima yang dilakukan oleh yaitu menghilangkan pembenaran atau *removing excuses*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada anggota organisasi masyarakat (ormas) adanya

ungkapan bahwa memasuki wilayah tertentu tanpa adanya izin dan sudah menjadi kekuasaan organisasi, dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Ungkapan dan anggapan seperti ini menunjukkan adanya normalisasi terkait tindakan *trespassing* dan dibutuhkan lah sosialisasi hukum untuk semua masyarakat beserta anggota organisasi masyarakat (ormas), sehingga terdapat pemahaman bahwa memasuki properti pribadi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai pungutan yang dilakukan secara tidak resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yanto sebagai penjaga rumah kos pihak kedua adanya perbedaan efektivitas terkait pencegahan yang dilakukan dalam menangani masalah tersebut. Tindakan yang diambil oleh penjaga rumah kos yaitu dengan mengingatkan penghuni kos untuk selalu mengunci pintu kamar dan jendela. Serta mengingatkan penghuni untuk selalu mengunci pagar ketika masuk dan keluar. Namun tindakan yang dilakukan tidak terlalu efektif, karena masih ada oknum organisasi masyarakat (ormas) yang datang untuk meminta pungutan. Hal ini bisa terjadi karena masih ada penghuni rumah kos yang lupa untuk mengunci pagar rumah kos ketika masuk ataupun keluar.

Berdasarkan data temuan lapangan menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh penjaga rumah kos pihak pertama dan penghuni sudah meliputi prinsip teori pencegahan kejahatan situasional, namun masih terbatasnya efektivitas dari strategi yang diambil karena tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dari pihak kepolisian ataupun pihak keamanan setempat. Pencegahan kejahatan secara situasional harus dibarengi dengan adanya kontrol fisik, pengawasan sosial dan adanya penegakan hukum. Lalu tata kelola internal organisasi masyarakat (ormas) harus diperbaiki, mulai dari pencatatan keuangan atau kas sehingga bisa transparansi mengenai keuangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji, peneliti menyimpulkan oknum organisasi masyarakat (ormas) melakukan tindakan *trespassing* dan pungutan liar karena terdapat celah dalam keamanan fisik, kurangnya pengawasan pada lingkungan rumah kos dan tidak adanya kontrol internal yang tegas dalam organisasi masyarakat. Adapun langkah pencegahan dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memperbaiki sistem bel yang memang sudah ada di rumah kos, mengunci gembok pagar dan mengedukasi penghuni kos untuk selalu mengunci pagar ketika masuk dan keluar. Langkah yang dilakukan terbukti efektif untuk membatasi akses dari orang luar serta meningkatkan

keamanan lingkungan rumah kos. Jika dilihat dari teori pencegahan kejahatan situasional, strategi yang diambil oleh penjaga rumah kos sudah memenuhi lima prinsip utama yaitu meningkatkan usaha pelaku, meningkatkan risiko tertangkap, mengurangi imbalan, mengurangi provokasi, dan menghilangkan pembenaran. Adanya upaya yang dilakukan organisasi masyarakat terkait batasan wilayah serta sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Namun hal tersebut tidak cukup karena masih banyak terjadi penyimpangan yang ada di lapangan karena lemahnya tata kelola internal dalam organisasi masyarakat (ormas) dan tidak adanya proses pertanggungjawaban akibat aktivitas pungutan dan *trespassing*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Rendy Adiwilaga<sup>1</sup>, M. U. (2023). Analisis Swot Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Penanganan Konflik Horizontal Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Bandung. 9.
- Imam Suyudi<sup>1</sup>, M. N. (2024, Agustus 1). Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional akan Peredaran Kosmetika Ilegal melalui Sentimen Media pada Perempuan. 1.
- Dwi Putranto Priyono<sup>1</sup>, W. N. (2021). Penyalahgunaan Hak Dan Wewenang Organisasi Masyarakat Di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. 5. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/3181/1025>
- Rira Nuradhawati, W. G. (2022). Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung. 3. doi:<https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260>
- Wismani, H. I. (2018, februari 1). Pemberantasan Pungutan Liar. 1.
- Kadek Bagus Rakyana Dana Sinatra, I. N. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat yang Melakukan Pemerasan Berserta Ancaman Kepada Pedagang di Pasar Satria Denpasar. Retrieved from <https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/8131/5309/>
- Monica Margaret, F. I. (2023, November 3). Situational Crime Prevention Dalam Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di PT Bintara Tani Nusantara, Sumatera Barat. 7.
- Early Ariesabilal Satiyanto, N. (2023, Agustus 23). Sistem Informasi Pelayanan Tempat Kos Kampus Sekitar Lingkungan UPN Veteran Jakarta Berbasis Web.
- Efril Gunawan, M. M. (2022, April 1). Situational Crime Prevention terhadap Pelecehan Seksual di Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. 4.

- Ruby Rachmadina, A. M. (2024). Polisi Tangkap 5 Anggota Ormas yang Diduga Pungli di Pasar Tumpah Merdeka Bogor. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/09/18/07482821/polisi-tangkap-5-anggota-ormas-yang-diduga-pungli-di-pasar-tumpah-merdeka>
- Fadilah, K. (2023). Pungli Berdalih Uang Keamanan, Pria Ngaku Ormas di Jakbar Ditangkap! Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6993673/pungli-berdalih-uang-keamanan-pria-ngaku-ormas-di-jakbar-ditangkap>
- Putra, J. P. (2020). Tinjauan Hukum Pungutan Liar Oleh Oknum Masyarakat Terhadap Truck Kontainer Di Kecamatan Samarinda Seberang. 6.
- Marendra Agistia, e. a. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan. 2.
- Siregar, R. H. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan). 2.
- I Putu Gede Budihartawan, I. K. (2020, Juli). Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar. 1.
- Rangian, A. (2020, september). Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi. 9.
- Kevin Andreas Halomoan Tambunan, J. A. (2024). Upaya Pencegahan Tindakan Pungli (Pungutan Liar) Di Smp Negeri 24 Medan. 7.
- Surjanti, E. P. (2021). Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liardi Kabupaten Tulungagung. 1.
- Edisman, F. B. (2024). Upaya Penanggulangan Pungutan Liar di Lingkungan Madrasah Dengan Sistem Pengawasan Silang. 3.
- Munthe, G. E. (2023). Sosialisasi Terhadap Upaya Penegakan Hukum PungutanLiar(Pungli) Di Desa Kenangan Baru. 3.
- Widodo Narsasih M, I. I. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Dijalan Umum. 2.
- Estévez-Soto\*, P. R. (2021, March 2). Determinants of extortion compliance: Empirical evidence from a victimization survey. 61.
- Laura Vargas1, C. N.-v. (2024, september). Extortion experiences of recent adult immigrants from Latin America: self-reported prevalence, associated costs, and current mental health.
- Patricio R. Estévez Soto, S. D. (2021, october). Are Repeatedly Extorted Businesses Diferent? A Multilevel Hurdle Model of Extortion Victimization.
- Masoudeh Keshavarzi, H. R. (2023, october). An ontology-driven framework for

knowledge representation of digital extortion attacks.

Milinski, M. (2021, September). Extortion — A voracious prosocial strategy.

Jumra, G. S. (2022, April). v3i1.144 Legal Review of the Causes of the Crime of Extortion Committed Together by Teenagers. 3.

Luigi Balletta A, A. M. (2023, May). The economics of extortion: Theory and the case of the Sicilian Mafia.

Piemontese, L. (2023). Uncovering illegal and underground economies: The case of mafia extortion racketeering.

Haryani, S. (2019, Desember). Penerapan Situational Crime Prevention dalam Sekuriti Survei: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta. 3.

Heri Susanto<sup>1\*</sup>, R. L. (2022). Legal Certainty Regarding the Imposition Of Criminal Extortion Sanctions Involving community Organizations (Ormas). 1.

Jupri, A. K. (2022, June). The Role of the Saber Extortion Task Force (Sweeping Illegal Charges Task Force) in The Eradication of Criminal Acts of Corruption. 6.

Ruby Rachmadina, A. M. (2024, september 18). Polisi Tangkap 5 Anggota Ormas yang Diduga Pungli di Pasar Tumpah Merdeka Bogor. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/09/18/07482821/polisi-tangkap-5-anggota-ormas-yang-diduga-pungli-di-pasar-tumpah-merdeka>

R, M. a. (2017, Mei 20). Ganggu Distribusi Bahan Pokok di Pasar, Anggota Ormas Jadi Tersangka. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3506984/ganggu-distribusi-bahan-pokok-di-pasar-anggota-ormas-jadi-tersangka>

Sandi, F. (2025, April 15). Ormas Palak Truk Barang Minta Jatah, Pengusaha Teriak & Minta Tolong. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250415134820-4-626147/ormas-palak-truk-barang-minta-jatah-pengusaha-teriak-minta-tolong>

R, M. A. (2017, Mei 20). Ganggu Distribusi Bahan Pokok di Pasar, Anggota Ormas Jadi Tersangka. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3506984/ganggu-distribusi-bahan-pokok-di-pasar-anggota-ormas-jadi-tersangka>

Nicholas Ryan Aditya, D. A. (2025, Mei). Satgas Premanisme Resmi Dibentuk, Masyarakat Diminta Aktif Melapor. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/07/05010051/satgas-premanisme-resmi-dibentuk-masyarakat-diminta-aktif-melapor>

Puspitasari, D. (2025, Mei). Polisi Tangkap 37 Anggota Ormas Pemalak Pedagang di Ciledug. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7919676/polisi-tangkap-37-anggota-ormas-pemalak-pedagang-di-ciledug>

37-anggota-ormas-pemalak-pedagang-di-ciledug.